



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 38

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 51 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DASAR,
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MENENGAH DAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung pembiayaan penyelenggaraan pendidikan sekolah dan untuk memenuhi biaya operasional, perlu dilakukan pengelolaan terhadap Bantuan Biaya Pendidikan Dasar, Bantuan Biaya Pendidikan Menengah dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bantuan Biaya Pendidikan Dasar, Bantuan Biaya Pendidikan Menengah dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non personalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DASAR, BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MENENGAH DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.

7. Bantuan Biaya Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat BBPD adalah bantuan untuk memenuhi biaya operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Daerah.
8. Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat BOSDA Provinsi adalah bantuan untuk memenuhi biaya operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Honor Guru Tidak Tetap atau Pegawai Tidak Tetap Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Insentif Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Tetap Yayasan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Bantuan Biaya Pendidikan Menengah yang selanjutnya disingkat BBPM adalah bantuan untuk memenuhi biaya operasional Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Daerah.
10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama.
13. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas.

14. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan sekolah kejuruan.
15. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pegawai di bawah binaan Dinas Pendidikan yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri atau sekolah swasta yang mempunyai latar belakang pendidikan tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai dibawah binaan Dinas Pendidikan yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
17. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah pegawai di sekolah di bawah binaan Dinas Pendidikan yang diangkat oleh yayasan untuk jangka waktu tetap guna melaksanakan tugas yayasan untuk mengajar di sekolah swasta yang mempunyai latar belakang pendidikan tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
18. Pegawai Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTY adalah pegawai di sekolah di bawah binaan Dinas Pendidikan yang diangkat oleh yayasan untuk jangka waktu tetap guna melaksanakan tugas-tugas yayasan yang bersifat teknis profesional dan administratif berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian BBPD bertujuan untuk membantu memenuhi pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar SD dan SMP.
- (2) Pemberian BBPM bertujuan untuk membantu memenuhi pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah SMA dan SMK.
- (3) Pemberian BOSDA Provinsi bertujuan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah negeri di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dan meringankan beban biaya operasional sekolah swasta termasuk insentif bagi GTT,PTT, GTY atau PTY; dan
 - b. memberikan insentif atas prestasi kerja GTT, PTT, GTY, atau PTY di TK, SMA dan SMK.

BAB III

PERUNTUKAN DAN ALOKASI DANA BBPD, BBPM DAN BOSDA PROVINSI

Pasal 3

Peruntukan BBPD, BBPM dan BOSDA Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. BBPD diperuntukkan bagi SD dan SMP negeri dan/atau swasta;
- b. BBPM diperuntukkan bagi SMA dan SMK; dan

- c. BOSDA Provinsi diperuntukkan bagi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK negeri dan/atau swasta.

Pasal 4

Dana BOSDA Provinsi khususnya untuk TK, SMA dan SMK hanya diperuntukkan bagi insentif GTT, PTT, GTY atau PTY.

Pasal 5

Besaran dana BBPD untuk masing-masing jenjang pendidikan adalah :

- a. SD negeri sebesar Rp. 83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) setiap siswa per tahun;
- b. SD swasta sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap siswa per tahun;
- c. SMP negeri sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap siswa per tahun; dan
- d. SMP swasta sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap siswa per tahun.

Pasal 6

Besaran dana BOSDA Provinsi untuk masing-masing jenjang pendidikan adalah :

- a. SD negeri dan swasta sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap siswa per tahun; dan
- b. SMP negeri dan swasta sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap siswa per tahun.

Pasal 7

Besaran dana BBPM adalah :

- a. SMA negeri sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap siswa per tahun; dan

- b. SMK negeri sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) setiap siswa per tahun.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 8

Pengelolaan BBPD, BBPM dan BOSDA Provinsi untuk sekolah negeri dikelola oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 9

Pengelolaan BBPD dan BOSDA Provinsi untuk sekolah swasta dilakukan oleh sekolah dalam bentuk hibah.

Pasal 10

Tata cara pengelolaan dana Hibah BBPD dan Hibah BOSDA Provinsi oleh sekolah swasta diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 11

BOSDA Provinsi digunakan untuk :

- a. honorarium GTT, PTT, GTY atau PTY di jenjang SD dan SMP;
- b. honorarium GTT, PTT, GTY atau PTY di jenjang TK, SMA dan SMK
- c. honorarium harian;
- d. belanja alat tulis kantor untuk kegiatan belajar mengajar;
- e. belanja alat listrik dan elektronik;
- f. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
- g. belanja bahan baku bangunan;

- h. belanja cetak; dan
- i. belanja penggandaan.

Pasal 12

Besaran honor GTT, PTT, GTY atau PTY yang berasal dari BOSDA Provinsi adalah :

- a. honor GTT, PTT, GTY atau PTY TK, SMA dan SMK sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap orang per bulan; dan
- b. honor GTT dan PTT SD dan SMP paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap orang per bulan yang diperhitungkan dari jumlah siswa dikalikan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian dialokasikan untuk seluruh GTT atau PTT yang memenuhi kriteria yang terdapat di sekolah dimaksud.

Pasal 13

GTT atau GTY yang berhak mendapatkan honor dari BOSDA Provinsi adalah yang memenuhi kriteria berikut :

- a. tidak berstatus PNS/Pamong Desa/Guru Bantu;
- b. bagi GTT paling kurang mengajar 6 (enam) jam per minggu;
- c. bagi GTY paling kurang mengajar 18 (delapan belas) jam per minggu;
- d. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 1 Januari 2011;
- e. pendidikan minimal :
 - 1. SPGTK (Sekolah Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak), PGA (Pendidikan Guru Agama) atau SLTA sederajat bagi guru TK;
 - 2. D2, Akta II, SPG atau SMA sedang kuliah kependidikan bagi guru SD;

3. D3, Akta III atau PGSLB (Pendidikan Guru Sekolah Luar Biasa) atau SMA sedang kuliah kependidikan bagi guru SMP; dan
 4. S1 atau Akta IV kependidikan bagi guru SMA/SMK.
- f. mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan, atau minimal pernah mengikuti pendidikan dan latihan mata pelajaran yang diampu ;
 - g. tidak sedang menerima tunjangan sertifikasi;
 - h. hanya mengajar di satu sekolah yang diampu; dan
 - i. diangkat sebelum tanggal 18 Pebruari 2005.

Pasal 14

PTT atau PTY yang berhak mendapatkan honor dari BOSDA Provinsi adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki Keputusan Pengangkatan sebagai PTT dari Gubernur atau Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, atau Keputusan Kepala Sekolah/ Yayasan;
- b. masih aktif bekerja penuh waktu;
- c. memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar; dan
- d. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2010.

Pasal 15

BOSDA Provinsi untuk SD dan SMP negeri digunakan untuk :

- a. honor GTT, PTT, GTY atau PTY;
- b. honorarium harian;
- c. belanja Alat Tulis Kantor (ATK) kegiatan belajar mengajar;
- d. belanja alat elektronik dan listrik;
- e. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
- f. belanja bahan baku bangunan;

- g. belanja cetak; dan
- h. biaya penggandaan.

Pasal 16

Hibah BOSDA Provinsi untuk SD dan SMP swasta digunakan untuk :

- a. honor GTT, PTT, GTY atau PTY;
- b. honorarium harian;
- c. belanja ATK kegiatan belajar mengajar;
- d. belanja alat elektronik dan listrik;
- e. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
- f. belanja bahan baku bangunan;
- g. belanja cetak; dan
- h. biaya penggandaan.

Pasal 17

BBPD untuk sekolah negeri digunakan untuk :

- a. belanja pakaian olahraga;
- b. belanja seragam tonti;
- c. belanja alat percontohan;
- d. belanja makanan dan minuman rapat;
- e. belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi; dan
- f. uang lembur PNS non guru.

Pasal 18

BBPD untuk sekolah swasta digunakan untuk :

- a. belanja bahan percontohan;
- b. belanja modal;
- c. belanja makanan dan minuman rapat;
- d. belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi; dan
- e. uang lembur.

Pasal 19

BBPM digunakan untuk :

- a. belanja ATK; dan
- b. belanja bahan percontohan.

Pasal 20

Besaran dana BBPD, BBPM dan BOSDA Provinsi untuk masing-masing sekolah berdasarkan pada proposal penggunaan dana yang diajukan oleh sekolah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan BBPD, BBPM dan BOSDA Provinsi.
- (2) Pengawasan pengelolaan BOSDA Provinsi BBPD dan BBPM dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang di bidang pengawasan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 22

Sanksi atas pelanggaran Peraturan Bupati ini berupa :

- a. sanksi kepegawaian sesuai peraturan disiplin pegawai negeri;
- b. tuntutan perbendaharaan negara;
- c. penghentian penyaluran dana; dan
- d. tuntutan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Oktober 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 38 SERI E**